

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM KARENA WANPRESTASI DI
DALAM HUTANG PIUTANG**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/Pdt.G/2007/PN.LP)

**Taufik Siregar
Isnaini
Jandrias Tarigan
Fakultas Hukum UMA**

Settlement of legal disputes due to additional defaults in the agreement can be made payable litigation and non litigation. In litigation can be done premises ways filed to a local court. While non litigation conducted by outside court as mediation, arbitration, peace, etc.

Key Word: Default, Litigation

A. Latar Belakang

Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 BW. Dengan demikian berdasarkan asas tersebut, maka para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam KUH Perdata ataupun KUHD. Dimana dalam pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Apabila para pihak telah ada kata sepakat maka terbentuklah suatu perjanjian hutang piutang. Dengan adanya kesepakatan/persetujuan tersebut mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling memberatkan atau merupakan pembebanan kepada para pihak yang terkait. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban para

pihak dalam perjanjian pinjam meminjam ini. Hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan oleh para pihak dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi.

Pembangunan ekonomi termasuk didalamnya politik ekonomi dari suatu negara memegang peranan penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti halnya di Indonesia masyarakat atau individu yang membutuhkan dana atau permodalan dapat memperolehnya melalui kredit. Pemberian kesempatan pembelian kredit ini dilakukan oleh para pelaku usaha atau pemilik usaha baik perseorangan atau badan hukum yang bergerak dalam usaha peminjaman modal seperti bank maupun non bank.

Hutang yang terjadi tidak selalu dapat berjalan lancar dan baik, suatu saat jika pemberi pinjaman kredit atau kreditur mengalami kesulitan untuk menagih pembayaran hutang. Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang, apabila debitur tidak dapat membayar lunas hutang

setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya perjanjian karena kesalahan pihak debitur dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya;
4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam suatu perjanjian para pihak wajib memperhatikan unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, unsur-unsurnya adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan

Pada dasarnya suatu perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku kesusilaan dan ketertiban umum. Selain melihat unsur-unsur sahnya perjanjian dibuat adakalanya menerapkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi bentuk dan objek perjanjian. Namun dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan.

Pada suatu perjanjian hutang

piutang sangat dimungkinkan timbulnya wanprestasi atau ketiadaan prestasi. Ketidadaan prestasi tersebut timbul dari tidak dilakukannya atau tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan. Kelalaian atas tindakan debitur tersebut mengakibatkan kerugian pihak kreditur karena dana yang dipinjamkannya tersebut tidak dikembalikan kepada kreditur.

Masalah hutang piutang memang masalah yang cukup rumit. Rumit dalam artian pada saat seseorang membutuhkan uang, maka seseorang yang memiliki uang akan memberikan pinjaman kepada pemohon dengan berbagai syarat (tentu saja bunga pinjaman). Namun, begitu urusan pembayaran si pemohon tidak mau membayar. Tentu saja ini membuat kerugian kepala si pemilik uang.

Sebagai telaaah dalam penelitian ini maka diajukan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 05/Pdt.G/2007/PN.LP. Dalam kasus tersebut dijelaskan tentang peristiwa wanprestasi dalam suatu perjanjian hutang piutang yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis terhadap masalah yang diteliti, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Melawan Hukum Karena Wanprestasi di Dalam Perjanjian Peminjaman Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 05/Pdt.G/2007/PN.LP)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses hukum

terjadinya perjanjian hutang piutang dalam perkara perdata ?

2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi para pihak dalam perjanjian hutang piutang?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat hukum timbulnya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang?
- 4.

C. Metode Penulisan

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan cara wawancara maupun studi kasus. Sumber data sekunder yang terdiri dari Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; dan Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet.

D. Landasan Teori

1. PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji

untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.²

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.³ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (R. Subekti, I), Intermedia, Jakarta, 1979, hal. 1

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 93.

³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 45.

perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁴

Perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

Hubungan hukum yang terjadi, baik karena perjanjian maupun karena hukum, dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat, yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan, secara hukum. Jadi, suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) adalah

bukan perikatan.⁵ Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Berdasarkan hal tersebut maka satu pihak memperoleh hak/*recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/*plicht* menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau *voorwerp* dari *verbintenis*. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur.

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/*zakenrecht* dengan hukum perjanjian.

- a. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai *droit de suite*.
- b. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk

⁵ Notaris Nurul Muslimah Kurniati, "Kontrak Dan Perikatan", Melalui <http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/kontrak-dan-perikatan.html>, Diakses tanggal 3 Juli 2014.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 18.

menghormati hak seseorang atas benda tadi, *in violable et sacre*.

- c. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat “hak relatif” / *relatief recht*. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. *Bepaalde persoon*, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum / *recht berrekking* dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja.⁶

Perjanjian dapat dibedakan antara:

- a. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

- b. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbintenis*.

Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum

untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

- c. *Verbintenis* yang sempurna daya kekuatan hukumnya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.

Sifat hukum perjanjian ini berbeda dengan sifat hukum kebendaan. Pada hukum benda, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan benda. Sedangkan pada hukum perjanjian, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan orang berdasarkan perjanjian yang dibuat orang-orang tersebut.

Dengan sifat hukum perjanjian, yakni sifat perorangan, maka para pihak dapat dengan bebas menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat, asal saja tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, yang artinya hukum perjanjian itu menganut sistem terbuka.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian ini merupakan hukum pelengkap, yaitu pasal-pasal itu dapat dikesampingkan apabila dikehendaki, oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan mengatur sendiri sesuatu soal, namun tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah

⁶Universitas Sumatera Utara, “Tinjauan Umum Tentang Kompensasi”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses tanggal 17 Juli 2014.

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.

2. Pengertian Perjanjian Hutang Piutang

Hutang piutang yang lazim dikenal dalam dunia usaha timbul dari adanya suatu perikatan dan sebagaimana kita ketahui perikatan itu dapat timbul dari perjanjian dan undang-undang.

Pengertian hutang-piutang ini juga sama pengertiannya dengan “Perjanjian pinjam-meminjam”, yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam Pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa

pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula.”⁷

Dari perjanjian hutang piutang ini timbulah prestasi dan kontra prestasi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian dan atau melaksanakannya dengan tidak sempurna, maka pihak yang dirugikan akan perbuatannya tersebut dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk meneruskan perjanjian tersebut, atau meminta pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Dalam suasana hukum adat, hukum hutang piutang atau hukum perutangan merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak anggota-anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. Hak-hak tersebut ditandakan dalam hukum perseorangan sebagai hak milik. Pada umumnya persekutuan tidak dapat menghalangi hak-hak perseorangan sepanjang hak-hak tersebut mengeani benda-benda yang bukan tanah.⁸

Dalam adat hukum hutang piutang tidak hanya meliputi atau mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut masalah perkreditan perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut tentang:

⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 136.

⁸ Wordpress.Com, "Pengertian Hutang Piutang", Melalui <http://pengertianhutang.wordpress.com/2012/12/12/hukum-hutang-piutang/>, Diakses tanggal 4 Agustus 2014.

1. Hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.
2. Sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong
3. Panjer
4. Kredit perseorangan.⁹

Dalam kasus hukum, piutang diartikan sebagai uang yang dipinjamkan atau utang yang dapat ditagih dari orang atau lainnya atau tagihan perusahaan yang berupa uang kepada para pelanggan yang diharapkan dalam waktu paling lama satu tahun sudah dapat dilunasi.¹⁰

Piutang timbul karena adanya perjanjian utang piutang atau dapat timbul sebagai akibat dari adanya suatu tuntutan perbuatan melawan hukum. Pihak yang mempunyai piutang ini dapat saja orang pribadi atau badan (swata atau Negara) yang bergerak dalam suatu bidang usaha tertentu.

Hutang adalah kewajiban perusahaan yang timbul karena transaksi waktu yang lalu dan harus dibayar dengan uang, barang, atau jasa pada waktu yang akan datang. Utang di kelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Hutang jangka pendek atau kewajiban lancar

Adalah Hutang yang diharapkan harus dibayar dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Hutang jangka pendek terdiri dari:

- a. Utang dagang

- b. Utang wesel
- c. Pendapatan diterima dimuka
- d. Utang gaji
- e. Utang pajak
- f. Utang bunga

Perusahaan harus memberikan perhatian khusus pada utang jangka pendek ini. Jika hutang jangka pendek/ kewajiban lancar lebih besar dari pada aktiva lancar maka perusahaan berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Ini berarti perusahaan tidak bisa membayar seluruh utang jangka pendeknya.

2. Hutang Jangka Panjang

Adalah hutang yang pembayarannya lebih dari satu tahun. Yang termasuk hutang jangka panjang yaitu :

- a. Hutang obligasi
- b. Hutang wesel jangka panjang
- c. Hutang hipotik
- d. Hutang muka dari perusahaan afiliasi
- e. Hutang kredit bank jangka panjang

Hutang jangka panjang biasanya timbul karena kebutuhan untuk membeli aktiva, menambah modal perusahaan, investasi atau mungkin juga untuk melunasi hutang.¹¹

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Miftakhul Jannah, "Aspek Hukum dalam Hutang Piutang", Melalui <http://blog-materi.blogspot.com/>, Diakses tanggal 5 Agustus 2014.

¹¹ *Ibid.*

- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, pembeli mengingini sesuatu barang penjual.¹²

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak

bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan sifat ancaman ini harus diperhatikan kelamin serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan.¹³

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan Undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Mengenai kekeliruan atau kesilapan Undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa

¹² R. Subekti, I, *Op.Cit*, hal. 17.

¹³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 33.

yang dimaksud dengan kekeliruan. Menurut pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui, seandainya orang tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjiaan itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanui yang tersohor,

padahal itu bukan orang yang dimaksudkan, hanyalah namanya saja yang kebetulan sama.¹⁴

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup jika seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini dikemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan :

a. Secara umum dinyatakan tidak

¹⁴ R. Subekti, I, *Op. Cit.*, hal. 24.

cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.

- b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Perihal ketidak cakapan pada umumnya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu:

- a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
- b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan
- c. Wanita yang bersuami

Ketidakcakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk

melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konskuensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan

tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

“Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (*voidneiting*)”.¹⁵

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah

adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu “Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu kedaan belaka. Dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu”.¹⁶

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang.

4. Akibat Hukum Perjanjian Hutang Piutang

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹⁷

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 37.

¹⁷ Ahmad Rifa'i, "Akibat Hukum", Melalui <http://ahmad-rifaiuin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html>, Diakses tanggal 4 Agustus 2014.

¹⁵ Universitas Sumatera Utara, *Op.Cit.*

yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁸

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian hutang piutang maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian hutang piutang tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah uang dan mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, perjanjian bukanlah perikatan moral tetapi perikatan hukum yang memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang dimaksud dengan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, adalah bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam perjanjian mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang.

Para pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian

secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal-hal yang disepakati dalam perjanjian. Sekalipun dasar mengikatnya perjanjian berasal dari kesepakatan dalam perjanjian, namun suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, dan kebiasaan atau undang-undang.

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan istilah semua pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Di dalam istilah semua itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas *partij autonomie*.¹⁹

Dengan istilah sesecara sah pembentuk undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 45.

Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah disini ialah bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang disebut pada ayat (2), yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali kesepakatan antara keduanya. Dalam ayat 1 dan ayat 3 terdapat asas kedudukan yang seimbang diantara kedua belah pihak.

Undang-undang mengatur tentang isi perjanjian dalam Pasal 1329 KUH perdata. Dari dua ketentuan ini, disimpulkan bahwa isi perjanjian terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut :

1. Isi perjanjian,
2. Kepatuhan
3. Kebiasaan.

Isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu. Kepatuhan adalah ulangan dari kepatuhan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Kebiasaan adalah yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata berlainan dengan yang terdapat dalam Pasal 1347 KUH Perdata. Kebiasaan yang tersebut dalam Pasal 1339 KUH Perdata bersifat umum, sedangkan yang disebut Pasal 1327 KUH perdata ialah kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat khusus (bestending gebruikelijk beding), misalnya pedagang.

Urutan isi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH

Perdata, mengenai keputusan peradilan mengalami perubahan sehingga urutan dari elemen isi perjanjian menjadi sebagai berikut :

1. Isi perjanjian
2. Undang-undang
3. Kebiasaan
4. Kepatuhan

Hal ini didasarkan pada Pasal 3 A.B (Algemene Bepalingen) yang menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum jika ditunjuk oleh undang-undang.

2. Pengertian Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan: “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.²⁰

Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa: “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.²¹

Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa

²⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.* hal. 44.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993. hal. 33.

sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu :

- a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
- b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
- c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi
- d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
- e. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Dari beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut di atas bagi suatu perjanjian timbal-balik oleh ketentuan pasal 1266 KUH Perdata diisyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata,

apabila satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim.

1) Model-Model Wanprestasi

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut menurut Munir Fuadi adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.²²

Subekti mengemukakan bahwa: Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.²³

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu

²² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 89.

²³ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 23.

pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material.

Berdasarkan hal tersebut, jika telah dilaksanakan *substansial performance* terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

2) Akibat Hukum Wanprestasi

Suatu perjanjian, merupakan suatu perjanjian yang berjanji kepada seorang lain

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, misalnya jual beli, tukar menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang

disanggupi akan dilakukannya;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas.

Sanksi yang dapat dikenakan atas debitur yang lalai atau alpa ada empat macam, yaitu:

1) Membayar kerugian

Ganti rugi sering dirinci dalam tiga unsur: biaya, rugi dan bunga.

- a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Contohnya jika seorang sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan pemain sandiwara untuk mengadakan suatu pertunjukan dan pemain tersebut tidak datang sehingga pertunjukan terpaksa dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi dan lain-lain.
- b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Misalnya rumah yang

baru diserahkan oleh pemborong ambruk karena salah konstruksinya, hingga merusak perabot rumah.

- c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Misalnya, dalam hal jual beli barang, jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

Code Civil memperinci ganti rugi itu dalam dua unsur, yaitu *dommages et interests*. *Dommages* meliputi biaya dan rugi seperti dimaksudkan di atas, sedangkan interest adalah sama dengan bunga dalam arti kehilangan keuntungan.

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan yang merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi.

Pasal 1247 KUH Perdata menentukan: "Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya".

Pasal 1248 KUH Perdata menentukan: "Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian".

Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam peraturan mengenai bunga *moratoir*. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat, adalah berupa interest, rente atau bunga.

Perkataan "*moratoir*" berasal dari kata Latin "*mora*" yang berarti kealpaan atau kelalaian. Jadi bunga *moratoir* berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya, ditetapkan sebesar 6 persen setahun. Juga bunga tersebut baru dihitung sejak dituntutnya ke pengadilan, jadi sejak dimasukkannya surat gugatan.

b) Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan bahwa pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya, perjanjian itu ditiadakan.

Pembatalan perjanjian karena kelalaian debitur diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata yang mengatur mengenai perikatan bersyarat, yang berbunyi:

"Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus

dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan”.

Pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, bukan batal secara otomatis walaupun debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Putusan hakim itu tidak bersifat *declaratoir* tetapi *constitutif*, secara aktif membatalkan perjanjian itu. Putusan hakim tidak berbunyi “Menyatakan batalnya perjanjian antara penggugat dan tergugat” melainkan, “Membatalkan perjanjian”.

Hakim harus mempunyai kekuasaan *discretionair*, artinya : kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si debitur itu. Kalau hakim menimbang kelalaian debitur itu terlalu kecil, sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi debitur, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim. Menurut pasal 1266 hakim dapat memberikan jangka waktu kepada debitur untuk masih memenuhi kewajibannya. Jangka waktu ini terkenal dengan nama “*terme de grace*”.

c) Peralihan Resiko

Sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur disebutkan dalam pasal 1237 KUH Perdata. Yang

dimaksudkan dengan “resiko” adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

Peralihan resiko dapat digambarkan demikian :

Menurut pasal 1460 KUH Perdata, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. Kalau si penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual. Jadi dengan lalainya sipenjual, resiko itu beralih kepada dia.

d) Membayar Biaya Perkara

Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang debitur yang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara.

Menurut pasal 1267 KUH Perdata, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai untuk melakukan :

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian; pembatalan disertai ganti rugi.

E. Pembahasan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang

1. Proses Hukum Terjadinya Perjanjian Hutang Piutang

Proses hukum terjadinya perjanjian hutang piutang pada dasarnya dimulai dari kepentingan salah satu pihak yaitu debitur untuk

meminjan sejumlah uang kepada kreditur. Dengan adanya maksud peminjaman uang tersebut dan pihak kreditur mengabulkannya maka selanjutnya dibuat perjanjian tertulis antara kreditur dengan debitur. Bahkan pada satu sisi apabila kreditur membutuhkan prasarana jaminan sebagai pengamanan atas kredit yang diberikannya maka kreditur mensyaratkan jaminan kepada debitur.

Keberadaan jaminan tersebut adalah difungsikan untuk menanggulangi risiko apabila sewaktu-waktu debitur melalaikan prestasinya untuk membayar hutangnya kepada kreditur.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 05/Pdt.G.2007/PN.LP tersebut dijelaskan proses hukum terjadinya perjanjian hutang piutang antara penggugat dengan tergugat.

Pada dasarnya antara penggugat dengan tergugat sebelumnya telah saling kenal baik karena dahulu tempat tinggalnya saling berdekatan satu sama lain oleh karenanya sering bertemu. Disebabkan keadaan tersebut dan dengan dasar antara Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal maka pada Bulan Oktober 2005 tergugat datang kepada penggugat untuk maksud meminjam uang untuk mengembangkan usahanya. Oleh karenanya Tergugat butuh modal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2005 Penggugat menyanggupi dan memberikan pinjaman tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan jaminan

utang tersebut, tergugat memberikan surat tanah yaitu SK Camat No. 592.2/2127/2004 tertanggal 23 Juli 2004.

Uang pinjaman tersebut diterima Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2005 sesuai dengan kwitansi tanda terima uang dari Penggugat yang ditandatangani oleh tergugat dengan nilai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). ditambah dengan surat pernyataan pengakuan hutang yang ditandatangani oleh tergugat pada tanggal 24 Oktober 2005.

Sesuai dengan surat pernyataan pengakuan hutang Tergugat akan mengembalikan hutangnya paling lambat tanggal 24 Februari 2006 dan berikut bunganya bahwa apabila uang jaminan tersebut tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka Tergugat akan menyerahkan jaminan tanah atau bangunan rumah tersebut kepada penggugat atau penggugat dapat langsung untuk menguasai tanah berikut rumah tersebut sebagaimana yang telah disepakati dan diperjanjikan sebelumnya.

Adapun jaminan hutang tergugat kepada penggugat adalah sebidang tanah berikut bangunan seluas 10 m X 17 m = 170 M² sesuai dengan SK Camat No. 592/2127/2004, tertanggal 23 Juli 2004 yang terletak di dusun XV Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami hal pokok yang terjadinya dalam proses hukum terjadinya perjanjian hutang piutang adalah dibuatnya perjanjian dalam bentuk tertulis, adanya jaminan dan adanya dibuat surat pengakuan

hutang.

Baik itu perseorangan atau lembaga keuangan apapun bentuknya mengharapkan agar pinjaman yang diberikan pada debitur berjalan lancar sampai pinjaman itu dilunasi. Kegunaan daripada jaminan ialah apabila pada suatu waktu seorang debitur melakukan wanprestasi (cidaera janji) secara disengaja (sadar) atau tidak disengaja, untuk itu bank berusaha agar debitur senantiasa memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan hutang dari barang-barang jaminan tadi apabila terjadi wanprestasi dengan jalan mengadakan pengikatan secara juridis melalui suatu perjanjian pinjaman, baik itu di bawah tangan maupun secara notariil.

Hal wanprestasi secara tidak sengaja atau kejadian yang tidak terduga yang sifatnya merugikan, dapat diartikan sebagai suatu musibah atau malapetaka yang lazim disebut risiko (*risk*). Jika terjadi hal seperti ini, maka tindakan bank adalah melakukan usaha untuk menguasai barang-barang jaminan di bawah tangan, maupun barang-barang yang secara notariil tidak membawa manfaat dalam malapetaka seperti di atas, dalam hal jaminan-jaminan berupa material (barang bergerak maupun tidak bergerak).

Risiko sewaktu-waktu seperti ini sudah disadari oleh kreditur, karena itu kreditur perlu mengamankan jaminan bukan saja secara juridis tetapi juga secara fisik.

Sedangkan Thomas Suyato et. al. mengatakan “jaminan diartikan

sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang”.²⁴

Dengan demikian maka diberikan pengertian jaminan adalah sebagai suatu bentuk pemberian hak kepada kreditur untuk penguasaan harta debitur dengan dasar adanya perjanjian pinjaman antara debitur dengan kreditur. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh debitur merupakan beban sehingga si debitur akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan pinjaman yang diambalnya. Pinjaman tanpa jaminan sangat membahayakan posisi kreditur, mengingat jika debitur mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan pinjaman relatif lebih aman mengingat setiap pinjaman macet akan dapat ditutup oleh jaminan tersebut.

Sedangkan kegunaan jaminan itu sendiri menurut Thomas Suyatno et. al. adalah :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut apabila nasabah melakukan cidaera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk

²⁴ Thomas Suyatno, et. al. *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999. hal. 89.

membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.

3. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.²⁵

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa kegunaan jaminan tersebut adalah untuk kreditur dalam pengamanan dananya dan untuk debitur sebagai suatu akibat kesepakatannya sehingga debitur berupaya mempergunakannya sebaik mungkin.

Surat Pengakuan Hutang yang dituangkan dalam bentuk akta adalah suatu akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana Debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada Kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap).²⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan Grosse Akta Pengakuan Hutang adalah salinan dari suatu

Akta Pengakuan Hutang Notariil yang diberikan kepada yang berkepentingan. Ia merupakan salinan dari suatu minuta, yang tetap ada pada pejabat yang bersangkutan.

Suatu grosse akta yang pada bagian kepala aktanya dicantumkan irah-irah; "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial, dimana apabila pihak debitur wanprestasi, pihak kreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui proses gugatan perdata.

2. Akibat Hukum Wanprestasi Para Pihak Dalam Perjanjian Hutang Piutang

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 05/Pdt.G.2007/PN.LP, maka dapat dilihat akibat hukum wanprestasi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau hutang piutang adalah sebagaimana disebutkan dalam Putusan Hakim dalam perkara tersebut yaitu:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir di persidangan.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek.
3. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan tergugat yang tidak membayar utangnya adalah perbuatan melawan hukum karena wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 49.600.000 (sempat puluh sembilan juta

²⁵ *Ibid*, hal. 88.

²⁶ Legal Banking, "Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang", Melalui <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>, Diakses tanggal 5 Agustus 2014.

- enam ratus ribu rupiah).
5. Menghukum tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah tersebut seluas 170M2 yang terletak di dusun XV gang Karya Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kepada Penggugat dalam keadaan baik selanjutnya agar dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualannya diperhitungkan dengan hutang pokok berikut bunganya tersebut di atas.
 6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 374.000 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan kutipan kasus di atas maka dapat dilihat akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang adalah pelaku wanprestasi yang dalam penelitian ini adalah debitur dapat dikenakan sanksi untuk membayar hutang pokoknya ditambah penyitaan atas benda jaminan hutang berupa tanah yang dipergunakan untuk pelunasan hutang pokok debitur berikut bunganya.

Menurut pendapat Subekti, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut

perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁷

Lebih lanjut, masih menurut pendapat Subekti, hukuman bagi debitur yang lalai (wanprestasi) adalah:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.²⁸

Cara menentukan bunga dan denda dalam wanprestasi, jika tidak disepakati sebelumnya dalam suatu perjanjian tersebut, maka sebelumnya perlu disimak ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Berangkat dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan

²⁷ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 45

²⁸ *Ibid.*

itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang (Vide: Pasal 1338 ayat 3 dan 1339 KUH Perdata)

Mengenai bunga, dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Mengenai denda sesuai dengan apa yang diuraikan di bagian awal, akibat hukum dari wanprestasi menurut Pasal 1239 KUH Perdata adalah biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interesten*). Permasalahannya adalah apakah denda yang belum diatur sebelumnya dapat dikualifikasikan sebagai biaya atau rugi.

Dalam hal ini Subekti berpendapat bahwa Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Dari definisi biaya dan rugi menurut Subekti tersebut, jelas bahwa denda yang belum diperjanjikan sebelumnya tidak dapat dikualifisir sebagai biaya dan rugi. Namun demikian, sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa

pihak yang dikalahkan akan dihukum untuk membayar biaya perkara.²⁹

Dalam praktik, memang tidak mudah untuk membedakan kualifikasi serta akibat dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Secara sederhana, dari segi kualifikasi saya berpendapat bahwa cakupan wanprestasi yang biasanya timbul dari suatu perjanjian adalah lebih sempit dari Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan dari segi akibatnya, suatu Perbuatan Melawan Hukum dapat menerbitkan ganti kerugian secara luas, bukan hanya secara materil namun juga immateril.

3. Penyelesaian Sengketa Akibat Hukum Timbulnya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang

Apabila dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 05/Pdt.G.2007/PN.LP, maka dapat dilihat penyelesaian sengketa para pihak dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Suatu konflik atau sengketa tidak akan selesai sampai konflik atau sengketa tersebut terselesaikan. Sebenarnya penyelesaian sengketa secara damai yang diinginkan. Dimana bertujuan untuk mencegah dan menghindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar individu, kelompok, organisasi, lembaga bahkan antar negara sekalipun. Namun dengan cara perdamaian haruslah dengan hati yang lapang

²⁹ *Ibid.*, hal. 51.

menerima segala kesepakatan yang disetujui. Dan dengan cara damai haruslah adil dimana yang berhak mendapatkan dialah yang berhak mendapatkan, dan yang tidak berhak mendapatkan haruslah menerima kalau hal yang dipermasalahkan bukan menjadi haknya. Penyelesaian sifatnya adalah segera. Karena jika tidak segera ditanggapi dengan tanggap maka permasalahan atau sengketa akan semakin memuncak. Dimana masalah bisa menjadi semakin besar dan mengakibatkan adanya kekerasan diantara kedua belah pihak tersebut.

Penyelesaian sengketa termasuk sengketa akibat hukum timbulnya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dapat ditempuh melalui berbagai macam cara. Cara-cara tersebut diantaranya sebagai berikut:³⁰

1. Negosiasi (perundingan)

Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, tidak melibatkan pihak ketiga, dan diantara keduanya tidak ada lagi berselisih paham setelah mendapatkan keputusan penyelesaian sengketa, serta keduanya saling menerima kesepakatan yang diambil tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dimana keduanya tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Enquiry (penyelidikan)

Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak keduanya dimaksud untuk mencari fakta. Hal ini bisa disebut misalnya melalui kepolisian, dimana akan dikupas tuntas, diselidiki hingga ketemu akar masalahnya. Dan fakta yang benar itulah yang benar dan harus diterima oleh kedua belah pihak.

3. *Good offices* (jasa-jasa baik)

Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi diantara mereka. Bisa diambil contoh kedua pihak yang bersengketa sudah tidak bisa mengatasi masalahnya atau sudah bosan menghadapinya, oleh karena itu mereka menggunakan jasa seperti pengacara. Dalam hal ini pihak yang bersengketa memberikan kuasa kepada jasa yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sering disebut pengacara. Dimana pengacara mencari bukti kebenaran yang memihak kepada yang memberi perintah namun tetap mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku.

Penyelesaian perkara perdata melalui sistem peradilan:

1. Memberi kesempatan yang tidak adil (*unfair*), karena lebih memberi kesempatan kepada lembaga-lembaga besar atau orang kaya. Yang dimaksudkan disini, karena dengan kekayaan orang tersebut dapat menyuap jaksa atau bahkan dapat memanipulasi data.
2. Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (*ordinary citizens*) untuk perkara di pengadilan. Disini orang besar

³⁰Yuarta, "Cara-Cara Penyelesaian Sengketa", Melalui <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/cara-cara-penyelesaian-sengketa.html>, Diakses tanggal 7 Agustus 2014.

atau orang kaya dengan kekuasaan mereka serta kepandaianya mereka mengerti akan prosedur yang harus dilalui, jauh dengan kalangan rakyat biasa yang tidak mengerti atau kurang pahaman mereka akan setiap prosedur, dengan kurang pahaman kalangan biasa hal ini bisa sangat mudah mereka dibohongi oleh kalangan besar dengan manipulasi data atau fakta yang sesungguhnya terjadi.³¹

Tujuan memperkarakan suatu sengketa:

1. Untuk menyelesaikan masalah yang konkret dan memuaskan, kenapa suatu konflik diperkarakan, karena keduanya sama-sama menginginkan apa yang diperebutkan itu menjadi miliknya. Oleh karenanya mereka memperkarakan suatu sengketa dan mencari pemecahannya yang menurut mereka itu adil.
2. Pemecahannya harus cepat (*quickly*), wajar (*fairly*) dan murah (*inexpensive*). Yang dimaksud adalah karena kedua belah pihak sudah lama menunggu suatu konflik yang telah berkepanjangan ini segera usai. Oleh karena itu kedua belah pihak memperkarakan dengan melaporkan kepada polisi atau pengacara atau dengan penyelidikan bermaksud untuk lebih cepat mendapatkan hasil yang diperkarakan.³²

Selain dari pada itu berperkara melalui pengadilan: Memperkarakan sengketa melalui pengadilan justru

akan membuat semakin lama karena begitu banyak prosedur yang harus diikuti. Selain itu juga dalam pengadilan prosesnya lebih dan sangat formal. Disamping biaya yang sangat tinggi karena harus membayar administrasi dan pengacara yang super mahal, memperkarakan melalui pengadilan justru secara umum tidak dianggap dan kurang memberi kesempatan yang wajar bagi yang rakyat biasa. Berikut lebih ringkasnya dari penjelasan barusan :

1. Lama dan sangat formalistik (*waste of time and formalistic*),
2. Biaya tinggi (*very expensive*),
3. Secara umum tidak tanggap (*generally unresponsive*),
4. Kurang memberi kesempatan yang wajar (*unfair advantage*) bagi yang rakyat biasa.³³

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Proses hukum terjadinya perjanjian hutang piutang dalam perkara perdata pada dasarnya dimulai dari kepentingan salah satu pihak yaitu debitur untuk meminjan sejumlah uang kepada kreditur. Dengan adanya maksud peminjaman uang tersebut dan pihak kreditur mengabulkannya maka selanjutnya dibuat perjanjian tertulis antara kreditur dengan debitur. Bahkan pada satu sisi apabila kreditur membutuhkan prasarana jaminan sebagai pengamanan atas kredit

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

- yang diberikannya maka kreditur mensyaratkan jaminan kepada debitur yang diikuti dengan pembuatan surat pengakuan hutang.
- b. Akibat hukum wanprestasi para pihak dalam perjanjian hutang piutang maka kepada pihak yang melakukan wanprestasi membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, peralihan resiko serta membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.
 - c. Penyelesaian sengketa akibat hukum timbulnya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Secara litigasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan tuntutan kepada Pengadilan setempat. Sedangkan non litigasi dilakukan dengan cara di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, perdamaian dan lain sebagainya.
- 2. Saran**
- a. Untuk meningkatkan aspek kepastian hukum dalam perjanjian hutang piutang dalam perkara perdata hendaknya surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dilakukan secara notariel atau dibuat di depan notaris.
 - b. Untuk menghindari akibat hukum wanprestasi para pihak dalam perjanjian hutang piutang hendaknya kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang dapat menuliskan prestasi para pihak dalam klausula-klausula yang dibuat secara lebih spesifik.
 - c. Penyelesaian sengketa akibat hukum timbulnya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang hendaknya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dan menghindarkan penyelesaian melalui pengadilan karena akan menyita waktu dan dana dan juga sikap permusuhan antar para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Raja

- Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1979.
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1991.
- Thomas Suyatno, et. al. *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1992.

B. Undang-Undang:

KUH Perdata

C. Internet:

- Ahmad Rifa'i, "Akibat Hukum", Melalui <http://ahmad-rifa'uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html>.
- Legal Banking, "Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang", Melalui <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>.
- Miftakhul Jannah, "Aspek Hukum dalam Hutang Piutang", Melalui <http://blog-materi.blogspot.com/>.
- Notaris Nurul Muslimah Kurniati, "Kontrak Dan Perikatan", Melalui <http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/kontrak-dan-perikatan.html>.
- Universitas Sumatera Utara, "Tinjauan Umum Tentang Kompensasi", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.pdf>.
- Wordpress.Com, "Pengertian Hutang Piutang", Melalui <http://pengertianhutang.wordpress.com/2012/12/12/hukum-hutang-piutang/>.
- Yuarta, "Cara-Cara Per saian Sengketa", melalui <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/cara-cara-penyelesaian-sengketa.html>.